



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Parluhutan Samosir;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 23 Oktober 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mas Mansyur Lingkungan I No. 28 C

Kelurahan

Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Baru Kabupaten Asahan;

7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
3. Pengalihan Penahanan oleh Penuntut Umum menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Majelis Hakim, Tahanan Rumah sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lampatar Silalahi, S.H., dan Benny R. Girsang, S.E., S.H., beralamat di Jalan Simalungun Permai No.06 Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2017, yang didaftarkan dalam Nomor : 185/PSK-KUM/ 2017 tanggal 18 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 10 Juli 2017 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARLUHUTAN SAMOSIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARLUHUTAN SAMOSIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan/Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Maret 1982 yang dihibahkan oleh St.L. Samosir dan P.Dina Br. Sinaga kepada Parluhutan Samosir;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Dijual Beli tanggal 10 Maret 1959 yang dibeli dari T. Dr. Masoer Wempe oleh St. L. Samosir untuk anaknya Parluhutan Samosir;

Dikembalikan kepada BPN Asahan melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARLUHUTAN SAMOSIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang diatur Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa PARLUHUTAN SAMOSIR dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PARLUHUTAN SAMOSIR pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang terletak di Jalan WR Supratman Nomor 6 Kel. Mekar Baru Kec. Kota Kisaran Baru Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 4 Pebruari 1982 telah meninggal dunia St. L. Samosir yang merupakan ayah kandung dari saksi Marzuki Samosir dan terdakwa yang mana mengenai kematian St. L. Samosir telah diterangkan oleh saksi Gunawan selaku Kepala Lingkungan VII Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di Kisaran pada tanggal 25 September 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa St. L. Samosir telah meninggal dunia pada tanggal 4 Pebruari 1982 dan dimakamkan atau dikebumikan di Lingkungan VII Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Batu Nisan yang terdapat di makam St. L. Samosir.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan terlebih dahulu di atas terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Selawan Kecamatan Kota

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta up. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan di Kisaran dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Surat Dijual Beli yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 10 Maret 1959
- Surat Penyerahan/Hibah Sebidang Tanah yang dikeluarkan di Kisaran pada tanggal 12 Maret 1982
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 22 Januari 2013
- Surat Pernyataan/Persetujuan dari MANGINTUA SAMOSIR Nomor : 149/W/TL/IX/2012 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani di hadapan Notaris TIMBANGLAUT, SH, M.Kn
- Bahwa selanjutnya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan terdakwa tersebut dan setelah dinyatakan lengkap maka terdakwa selanjutnya membayar biaya PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pengukuran dan pemeriksaan tanah yang mana setelah selesai dibayarkan maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melaksanakan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Miliknya yang dihadiri oleh terdakwa, jiran dan aparat desa serta selanjutnya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan menggambar objek tanah tersebut dalam Gambar Ukur dan selanjutnya Gambar Ukur tersebut ditandatangani oleh kiran/tetangga batas objek tanah yang dimohonkan dan kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 10029/2013 tanggal 20 September 2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 02.07.16.04.00993 yang ditandatangani oleh saksi Tarbarita Simorangkir selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014, saksi Abdul Rahim Lubis, saksi Tarbarita Simorangkir, saksi Malsun Sinaga dan saksi Mohammad Lizardy yang masing-masing merupakan Panitia Pemeriksaan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah 'A' bersama-sama ke lapangan untuk melakukan peninjauan pemeriksaan lapangan (pemeriksaan fisik) sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh terdakwa dengan mengacu Peta Bidang Tanah Nomor : 10029/2013 tanggal 20 September 2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 02.07.16.04.00993.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang saksi Abdul Rahim Lubis dilakukan Rapat/Sidang Panitia 'A' yang mengadakan pemeriksaan terhadap permohonan Hak Milik yang dimohonkan oleh terdakwa yang dihadiri oleh :

- Saksi Abdul Rahim Lubis selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Ketua merangkap Anggota;

- Saksi Tarbarita Simorangkir selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

- Saksi Malsun Sinaga selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Anggota;

- Saksi Mohammad Lizardy selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Sekretaris merangkap Anggota;

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat/Sidang Panitia 'A' tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa permohonan terdakwa tersebut layak dilanjutkan dalam proses penerbitan hak milik dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak yang ditandatangani oleh saksi Hotman Saragih selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan selanjutnya Surat Keputusan tersebut didaftarkan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik yang mana akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Pebruari 2014 atas sebidang tanah seluas 19.599 m2 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atas nama Parluhutan Samosir setelah semua surat asli tanah tersebut ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai warka.

- Bahwa saksi Anian selaku Lurah Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi Anian namun masih dalam tahun 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Kelurahan Selawan didatangi oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki sebidang tanah yang sedang dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Miliknya yang berada di Kelurahan Selawan dan menjelaskan bahwa dasar terdakwa memiliki tanah tersebut adalah Surat Djual Beli yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 10 Maret 1959 dan Surat Penyerahan/Hibah Sebidang Tanah yang dikeluarkan di Kisaran pada tanggal 12 Maret 1982.

- Bahwa selanjutnya saksi Anian meminta kepada terdakwa agar dilakukan pengukuran dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi Anian akhirnya terungkap bahwa terhadap sebidang tanah yang dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Miliknya tersebut sudah dilakukan pengukuran tanpa dihadiri oleh saksi Anian selaku Lurah Selawan dan selanjutnya terdakwa beberapa kali menemui saksi Anian untuk menandatangani Daftar Hadir Panitia 'A' namun saksi Anian tidak mau menandatangani Daftar Hadir Panitia 'A' tersebut sehingga akhirnya saksi Anian menyampaikan kepada terdakwa agar pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang datang menemuinya untuk menandatangani Daftar Hadir tersebut.

- Bahwa saksi Anian selaku Lurah Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan sebagai Anggota Panitia 'A' yang bertugas mengadakan pemeriksaan terhadap permohonan Hak Milik yang dimohonkan oleh terdakwa tidak pernah menghadiri Rapat/Sidang Panitia 'A' meskipun akhirnya Paing Pangaribuan yang merupakan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan datang menemui saksi Anian untuk mendatangkannya Daftar Hadir Panitia 'A' yang mana pada faktanya saksi Anian tidak pernah menghadiri Rapat/Sidang Panitia 'A' namun Paing Pangaribuan berkata "sudah aman dan tidak ada lagi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah” yang akhirnya saksi Anian menandatangani Daftar Hadir Panitia ‘A’ dan selanjutnya Paing Pangaribuan memberikan sebuah amplop kepada saksi Anian yang setelah dibuka berisi uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10631/DTF/2016 tanggal 30 September 2016 ditemukan kesimpulan bahwa :

- Tanda tangan a.n. St. L. Samosir bukti (QTA) yang terdapat pada :

1 (satu) lembar Surat Dijual Beli tertanggal 10 Maret 1959.

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan a.n. St. L. Samosir pbanding (KT).

- Tanda tangan a.n. St. L. Samosir bukti (QTB) yang terdapat pada :

1 (satu) lembar Surat Penyerahan/Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Maret 1982.

tidak dapat ditentukan karena tanda tangan pbanding collected tidak memenuhi persyaratan teknis pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada mendapat izin dari saksi korban Marzuki Samosir yang telah terlebih dahulu memberikan ganti rugi atas sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Pebruari 2014 kepada para ahli waris St. L. Samosir yaitu terdakwa, Mangintua Samosir, Patar Sidik Samosir, Parningotan Samosir dan Ahli Waris Hotman Suheri Samosir.

- Bahwa terdakwa yang telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati mengakibatkan saksi korban Marzuki Samosir mengalami kerugian sekira Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis tanggal 21 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Parluhutan Samosir tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis atas nama Terdakwa Parluhutan Samosir tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marzuki Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melaporkan terdakwa dikarenakan terdakwa telah menggunakan surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah atas nama terdakwa yang menurut saksi surat tersebut adalah surat palsu karena tanda tangan pada surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 tersebut dipalsukan;
 - Bahwa saksi mengetahui tanda tangan pada surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 tersebut palsu pada tanggal 3 Desember 2014 dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dan tanda tangan yang menurut saksi dipalsukan adalah tanda tangan orang tua saksi Alm. St.L. Samosir dan tanda tangan Alm. Hotman Suheri Samosir;
 - Bahwa surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 berisi tentang penyerahan/menghibahkan atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Mutiara Daratan Api Kisaran kepada Terdakwa yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 1982 dan diketahui oleh Lurah Kisaran Baru Moh. Rais;
 - Bahwa saksi menyatakan tanda tangan orang tua saksi (Alm. St.L. Samosir) tersebut palsu dikarenakan orang tua saksi (Alm. St.L. Samosir) meninggal dunia tanggal 4 Februari 1982 sementara surat diterbitkan tanggal 12 Maret 1982, atau dikeluarkan setelah orang tua saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selain surat penyerahan/hibah sebidang tanah tertanggal 12 Maret 1982 tersebut ada surat lain yang menurut saksi tanda tangan orang tua saksi juga sudah dipalsukan yaitu pada surat jual beli yang dikeluarkan tertanggal 10 Maret 1959;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan surat tersebut palsu karena dalam surat jual beli tersebut isinya selaku pembeli adalah Terdakwa namun diketerangan yang terdapat dibawahnya yang membeli adalah St.L. Samosir dari nyonya T. Dr. Mansoer Wempe untuk anaknya yaitu Terdakwa serta tanda tangan pembeli dibawahnya tidak tertulis nama hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat jual beli yang dikeluarkan tertanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa di BPN Kisaran dengan Nomor sertifikat 2342 tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa pada saat sertifikat tersebut akan diterbitkan saksi pernah mengajukan keberatan kepada BPN dan sempat diadakan mediasi namun mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa BPN tetap menerbitkan sertifikat hak milik atas nama terdakwa sementara yang sebenarnya selaku pemilik syah atas objek tanah yang sertifikatnya sudah atas nama Terdakwa tersebut adalah orang tua saksi St.L. Samosir;
- Bahwa sebelum mengajukan keberatan ke BPN saksi pernah melaporkan terdakwa terkait pemalsuan surat namun gelar perkara di Polda Sumatera Utara hasilnya menyatakan tidak cukup bukti sehingga perkaranya dihentikan;
- Bahwa surat hibah tersebut diperoleh terdakwa dari Mangintua Samosir (abang terdakwa dan saksi);
- Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2342 tanggal 27 Februari 2014 oleh BPN atas nama Terdakwa sementara yang menjadi dasar penerbitan tersebut adalah surat-surat yang menurut saksi tanda tangan pada surat-surat tersebut telah dipalsukan sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dikarenakan objek tanah yang tertuang dalam surat penyerahan atau hibah tersebut telah saksi ganti rugikan kepada ahli waris laki-laki sebanyak 6 (enam) orang dan diantaranya Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa bidang tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2342 tanggal 27 Februari 2014 tersebut adalah hak waris milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi terkait ganti rugi bidang tanah tersebut;
 - Bahwa orang tua terdakwa meninggal tanggal 14 November 1982;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sriwaty Sinuraya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari saksi Marzuki Samosir dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Marzuki Samosir pernah memperlihatkan surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 namun tepatnya kapan saksi sudah lupa;
- Bahwa pada surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 terdapat tanda tangan Almarhum suami saksi (Alm. Hotman Suheri Samosir) yang menurut saksi tanda tangan tersebut adalah palsu karena suami saksi tidak pernah menceritakan jika ada menandatangani surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 sementara suami saksi selalu menceritakan hal-hal yang dilakukannya kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan mertua saksi (Alm. St.L. Samosir) tersebut palsu dikarenakan mertua saksi (Alm. St.L. Samosir) meninggal dunia tanggal 4 Februari 1982 sementara surat diterbitkan tanggal 12 Maret 1982, atau dikeluarkan setelah mertua saksi meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa orang tua terdakwa meninggal tanggal 14 November 1982;

3. Adi Irwansyah Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sejak tahun 2012 dan saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara yang bertanggung jawab membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam menangani Sengketa Konflik dan perkara;
- Bahwa Sertifikat Hak milik No. 2342 atas nama pemegang hak Terdakwa (Parluhutan Samosir) diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tersebut Terdakwa melampirkan beberapa surat asli diantaranya Surat penyerahan / hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982, Surat Dijual beli tanggal 10 Maret 1959, Surat pernyataan penguasaan fisik tanggal 22 Januari 2013, Surat pernyataan/persetujuan dari Mangintua Samosir Nomor : 149/W/TL/IX/2012 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani dihadapan Notaris Timbanglaut, SH.,MKn;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut terdakwa mengajukan permohonan ke loket untuk penerbitan sertifikat tanah, dari loket berkas diteruskan ke seksi pengukuran sehingga terbit peta bidang lalu diteruskan ke seksi hak atas tanah untuk meneliti kesesuaian data sehingga diterbitkan risalah panitia dan dikonseplah SK penetapan hak untuk ditandatangani lalu SK didaftarkan pemohon ke loket dan terbitlah sertifikat;
- Bahwa di seksi Hak atas tanah dibentuk Panitia A untuk memeriksa berkas yang anggotanya saat itu adalah Abdul Rahim Lubis sebagai Ketua merangkap anggota, Tarbarita Simorangkir sebagai Ketua merangkap anggota, Maslun Sinaga sebagai anggota, Mohammad Lizardy sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Anian sebagai anggota yang kemudian Panitia A melaksanakan sidang terhadap berkas permohonan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah, saksi Marzuki Samosir mengajukan keberatan ke BPN yaitu pada Desember 2012, 18 Desember 2012 dan 1 Februari 2013 terkait surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang dijadikan Terdakwa alas hak untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa atas keberatan saksi Marzuki Samosir tersebut dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Marzuki Samosir, Terdakwa, Lurah Anian, Mangintua Samosir, Paing Pangaribuan, Juru Ukur Selamat dan saksi;
- Bahwa pada saat Mediasi saksi Marzuki Samosir menyatakan sudah membuat laporan ke Polisi terkait surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang menurut saksi Marzuki Samosir surat-surat tersebut adalah palsu;
- Bahwa atas pernyataan saksi Marzuki Samosir dalam mediasi tersebut disepakati hasil mediasi adalah menunggu hasil dari Polres Asahan apabila pernyataan saksi Marzuki Samosir terbukti dan diproses maka penerbitan sertifikat dihentikan akan tetapi apabila tidak terbukti maka penerbitan sertifikat dilanjutkan namun saksi Marzuki Samosir tidak mau menandatangani hasil mediasi tersebut;
- Bahwa hasil mediasi dianggap sah walaupun saksi Marzuki Samosir tidak mau menandatangani hasil mediasi hal ini sesuai Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 tentang kriteria penyelesaian keberatan;
- Bahwa terkait laporan saksi Marzuki Samosir tersebut pada tanggal 3 Januari 2014 telah keluar Surat Penghentian Penyidikan oleh Polres Asahan sehingga

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses permohonan penerbitan sertifikat atas nama terdakwa dilanjutkan dan tanggal 27 Februari 2014 terbitlah sertifikat tersebut;

- Bahwa menurut saksi penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan peraturan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Abdul Rahim Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Asahan sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Asahan adalah membantu Kepala Kantor dalam rangka memproses pemberian hak atas tanah pendaftaran tanah, pendaftaran peralihan hak atas tanah dan PPAT serta pengadaan tanah untuk pemerintah;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik pada tanggal 22 Januari 2013 namun tanda terimanya memang sudah tidak ada;
- Bahwa terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa, Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ada membentuk Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan dibentuknya Panitia "A" bukan hanya pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa akan tetapi untuk semua permohonan rutin penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa adalah sebagai tim yang memeriksa berkas untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka mengambil keputusan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak menyangkut kebenaran Formal atas data fisik dan data yuridis permohonan hak tersebut sedangkan kebenaran dari berkas tersebut merupakan tanggung jawab pemohon;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah "A" melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib diruangan saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat adalah Abdul Rahim Lubis sebagai Ketua merangkap anggota, Tarbarita Simorangkir sebagai Ketua merangkap anggota, Maslun Sinaga sebagai anggota, Mohammad Lizardy sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Anian sebagai anggota yang kemudian Panitia A melaksanakan rapat terhadap berkas permohonan Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan berkas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah dapat dikabulkan sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah, saksi Marzuki Samosir mengajukan keberatan ke BPN yaitu pada Desember 2012, 18 Desember 2012 dan 1 Februari 2013 terkait surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang dijadikan Terdakwa alas hak untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa atas keberatan saksi Marzuki Samosir tersebut dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Marzuki Samosir, Terdakwa, Lurah Anian, Mangintua Samosir, Paing Pangaribuan, Juru Ukur Selamat dan Adi Irwansyah;
- Bahwa pada saat Mediasi saksi Marzuki Samosir menyatakan sudah membuat laporan ke Polisi terkait surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang menurut saksi Marzuki Samosir surat-surat tersebut adalah palsu;
- Bahwa atas pernyataan saksi Marzuki Samosir dalam mediasi tersebut disepakati hasil mediasi adalah menunggu hasil dari Polres Asahan apabila pernyataan saksi Marzuki Samosir terbukti dan diproses maka penerbitan sertifikat dihentikan akan tetapi apabila tidak terbukti maka penerbitan sertifikat dilanjutkan namun saksi Marzuki Samosir tidak mau menandatangani hasil mediasi tersebut;
- Bahwa hasil mediasi dianggap sah walaupun saksi Marzuki Samosir tidak mau menandatangani hasil mediasi hal ini sesuai Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 tentang kriteria penyelesaian keberatan;
- Bahwa terkait laporan saksi Marzuki Samosir tersebut pada tanggal 3 Januari 2014 telah keluar Surat Penghentian Penyidikan oleh Polres Asahan sehingga

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proses permohonan penerbitan sertifikat atas nama terdakwa dilanjutkan dan tanggal 27 Februari 2014 terbitlah sertifikat tersebut;
- Bahwa menurut saksi penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan peraturan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Malsun Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sejak bulan September 2012 sampai dengan saat sekarang ini;
 - Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan menginfentarisasi penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah;
 - Bahwa terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa, Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ada membentuk Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan dibentuknya Panitia "A" bukan hanya pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa akan tetapi untuk semua permohonan rutin penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
 - Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa adalah sebagai tim yang memeriksa berkas untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka mengambil keputusan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak menyangkut kebenaran Formal atas data fisik dan data yuridis permohonan hak tersebut sedangkan kebenaran dari berkas tersebut merupakan tanggung jawab pemohon;
 - Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah "A" melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib diruangan saksi Abdul Rahim Lubis;
 - Bahwa yang hadir pada saat rapat adalah Abdul Rahim Lubis sebagai Ketua merangkap anggota, Tarbarita Simorangkir sebagai Ketua merangkap anggota, Maslun Sinaga sebagai anggota, Mohammad Lizardy sebagai sekretaris

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merangkap anggota, dan Anian sebagai anggota yang kemudian Panitia A melaksanakan rapat terhadap berkas permohonan Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan berkas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah dapat dikabulkan sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah, saksi Marzuki Samosir mengajukan keberatan ke BPN yaitu pada Desember 2012, 18 Desember 2012 dan 1 Februari 2013 terkait surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang dijadikan Terdakwa alas hak untuk penerbitan sertifikat;
 - Bahwa atas keberatan saksi Marzuki Samosir tersebut dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Marzuki Samosir, Terdakwa, Lurah Anian, Mangintua Samosir, Paing Pangaribuan, Juru Ukur Selamat dan Adi Irwansyah;
 - Bahwa pada saat Mediasi saksi Marzuki Samosir menyatakan sudah membuat laporan ke Polisi terkait surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang menurut saksi Marzuki Samosir surat-surat tersebut adalah palsu;
 - Bahwa atas pernyataan saksi Marzuki Samosir dalam mediasi tersebut disepakati hasil mediasi adalah menunggu hasil dari Polres Asahan apabila pernyataan saksi Marzuki Samosir terbukti dan diproses maka penerbitan sertifikat dihentikan akan tetapi apabila tidak terbukti maka penerbitan sertifikat dilanjutkan namun saksi Marzuki Samosir tidak mau menandatangani hasil mediasi tersebut;
 - Bahwa hasil mediasi dianggap sah walaupun saksi Marzuki Samosir tidak mau menandatangani hasil mediasi hal ini sesuai Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 tentang kriteria penyelesaian keberatan;
 - Bahwa terkait laporan saksi Marzuki Samosir tersebut pada tanggal 3 Januari 2014 telah keluar Surat Penghentian Penyidikan oleh Polres Asahan sehingga proses permohonan penerbitan sertifikat atas nama terdakwa dilanjutkan dan tanggal 27 Februari 2014 terbitlah sertifikat tersebut;
 - Bahwa menurut saksi penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan peraturan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Mohammad Lizardy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah Kantor Pertanahan Kab. Asahan sejak tahun 2012 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan adalah menyiapkan dokumen-dokumen untuk pemeriksaan tanah dan menyiapkan untuk penetapan hak;
- Bahwa terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa, Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ada membentuk Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan dibentuknya Panitia "A" bukan hanya pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa akan tetapi untuk semua permohonan rutin penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa adalah sebagai tim yang memeriksa berkas untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka mengambil keputusan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak menyangkut kebenaran Formal atas data fisik dan data yuridis permohonan hak tersebut sedangkan kebenaran dari berkas tersebut merupakan tanggung jawab pemohon;
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah "A" melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib diruangan saksi Abdul Rahim Lubis;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat adalah Abdul Rahim Lubis sebagai Ketua merangkap anggota, Tarbarita Simorangkir sebagai Ketua merangkap anggota, Maslun Sinaga sebagai anggota, Mohammad Lizardy sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Anian sebagai anggota yang kemudian Panitia A melaksanakan rapat terhadap berkas permohonan Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan berkas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah dapat dikabulkan sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 2342 tanggal 27 Februari 2014 dengan nama pemegang hak Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah, saksi Marzuki Samosir sempat mengajukan keberatan ke BPN yaitu pada

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2012, 18 Desember 2012 dan 1 Februari 2013 terkait surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang dijadikan Terdakwa alas hak untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa atas keberatan saksi Marzuki Samosir tersebut dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Marzuki Samosir, Terdakwa, Lurah Anian, Mangintua Samosir, Paing Pangaribuan, Juru Ukur Selamat dan Adi Irwansyah;
 - Bahwa pada saat Mediasi saksi Marzuki Samosir menyatakan sudah membuat laporan ke Polisi terkait surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang menurut saksi Marzuki Samosir surat-surat tersebut adalah palsu;
 - Bahwa atas pernyataan saksi Marzuki Samosir dalam mediasi tersebut disepakati hasil mediasi adalah menunggu hasil dari Polres Asahan apabila pernyataan saksi Marzuki Samosir terbukti dan diproses maka penerbitan sertifikat dihentikan akan tetapi apabila tidak terbukti maka penerbitan sertifikat dilanjutkan namun saksi Marzuki Samosir tidak mau menandatangani hasil mediasi tersebut;
 - Bahwa hasil mediasi dianggap sah walaupun saksi Marzuki Samosir tidak mau menandatangani hasil mediasi hal ini sesuai Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 tentang kriteria penyelesaian keberatan;
 - Bahwa terkait laporan saksi Marzuki Samosir tersebut pada tanggal 3 Januari 2014 telah keluar Surat Penghentian Penyidikan oleh Polres Asahan sehingga proses permohonan penerbitan sertifikat atas nama terdakwa dilanjutkan dan tanggal 27 Februari 2014 terbitlah sertifikat tersebut;
 - Bahwa menurut saksi penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan peraturan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Said Syahfitra Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2016;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani surat kematian No.474.3/1053/1005/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang menerangkan jika St.L. Samosir meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 Februari 1982;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan surat kematian tersebut untuk saksi tanda tangani adalah sekretaris saksi yang menurut sekretaris saksi surat kematian tersebut yang meminta untuk dibuat adalah saksi Marzuki Samosir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sebenarnya St.L Samosir meninggal dunia;
 - Bahwa terdakwa pernah mendatangi saksi dan menyatakan keberatan atas surat kematian No.474.3/1053/1005/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 dengan memperlihatkan Surat Kematian tertanggal 22 November 1982 dan SK pensiun janda dari Menteri Pertanian yang menerangkan jika St.L. Samosir meninggal dunia pada tanggal 14 November 1982;
 - Bahwa saksi kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 474/1161/1005/ XI/2014 tertanggal 13 November 2014 yang intinya saksi membatalkan Surat Kematian No.474.3/1053/1005/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang saksi keluarkan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Anian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan sejak tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi Marzuki Samosir dikarenakan kedua orang tersebut pernah menjumpai saksi di Kantor Lurah Selawan ketika saksi menjabat sebagai Lurah Selawan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat panitia pemeriksaan tanah "A" yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Pertanahan Kab. Asahan yang berada di Jalan WR. Supratman No. 6 Kisaran Kab. Asahan;
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir panitia "A" yang mengadakan pemeriksaan terhadap permohonan Hak Milik atas nama Terdakwa yang pada nomor 5 nama saksi dengan jabatan Lurah Selawan sebagai anggota dan ditandatangani dan stempel Kelurahan Selawan yang dibuat di Kisaran tanggal 23 Januari 2014 namun pada saat daftar hadir tersebut saksi tanda tangani tanggal yang ada pada surat tersebut kosong;
 - Bahwa yang meminta saksi menandatangani daftar hadir Panitia A adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan bernama Paing Pangaribuan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering diminta untuk menandatangani daftar hadir walau saksi tidak menghadiri acara tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani daftar hadir panitia "A" yang mengadakan pemeriksaan terhadap permohonan Hak Milik atas nama terdakwa pada tahun 2013 di warung yang berada di Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Alam Kec. Sei Dadap Kab. Asahan tepatnya di depan pintu danau Kelapa Gading Kab. Asahan;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menandatangani daftar hadir panitia "A" yang mengadakan pemeriksaan terhadap permohonan Hak Milik tersebut untuk melengkapi berkas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jika saksi tidak menandatangani daftar hadir panitia "A" yang mengadakan pemeriksaan terhadap permohonan Hak Milik atas nama terdakwa maka permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa dapat dikabulkan atau tidak;
 - Bahwa saksi sebagai Lurah tidak mempunyai wewenang untuk menandatangani surat tersebut disebuah warung yang berada di Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Alam Kec. Sei Dadap Kab. Asahan tepatnya di depan pintu danau Kelapa Gading Kab. Asahan;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan / Hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang dihibahkan oleh St. L. Samosir dan P. Dina Br. Sinaga kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar asli Surat Dijual Beli tanggal 10 Maret 1959 yang dibeli dari T. Dr. Mansoer Wempe oleh St. L. Samosir untuk anaknya yaitu Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kedua surat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dasar permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah yang berada di Lk. VII Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan;
 - Bahwa saksi Marzuki Samosir tidak mau menandatangani hasil mediasi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Lingkungan VII Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan di Kisaran tanggal 25 September 2014;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan tersebut menerangkan jika Alm. St.L Samosir dan Alm. Pd. Br. Sinaga benar dimakamkan di Lingkungan VII Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa didalam surat keterangan tersebut juga menerangkan jika Alm. St.L. Samosir lahir tanggal 27 April 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Februari 1982, Alm. Pd. Br. Sinaga lahir tanggal 1 Juni 1919 dan meninggal pada tanggal 14 Agustus 1999 sebagaimana tertulis pada batu nisan yang saksi lihat;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat tersebut atas permintaan Lisan dari saksi Marzuki Samosir;
- Bahwa saksi mau menuruti permintaan saksi Marzuki Samosir dikarenakan saksi mengetahui jika saksi Marzuki Samosir adalah anak dari Alm. St. HL. Samosir dan Alm. PD. Br. Sinaga;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa pernah mendatangi saksi dan menjelaskan jika tanggal kematian Alm. St. L Samosir salah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Alm. St. L. Samosir dan Alm. Perak Dina Br. Sinaga adalah orang tua terdakwa yang juga orang tua saksi Marzuki Samosir;
- Bahwa kami bersaudara berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu 6 (enam) laki-laki dan 4 (empat) perempuan;
- Bahwa Alm. St. L. Samosir meninggal dunia pada tanggal 14 November 1982 dan pada waktu ayah meninggal terdakwa sudah dewasa;
- Bahwa terdakwa pernah diserahkan Surat Jual Beli dan surat penyerahan/hibah oleh abang terdakwa yang bernama Mangintua Samosir;
- Bahwa terkait surat tersebut terdakwa sudah pernah diceritakan oleh Ibu terdakwa pada tahun 1994;
- Bahwa kapan surat-surat tersebut dibuat dan ditandatangani terdakwa tidak mengetahuinya namun saat surat tersebut diserahkan ada Abang terdakwa yaitu Sabaruli Samosir;
- Bahwa saksi Marzuki Samosir sebelumnya pernah melaporkan terdakwa secara pidana pada tahun 2012 di Polres Asahan terkait Surat Jual Beli dan surat penyerahan/hibah ini namun laporan saksi Marzuki Samosir tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh Polres Asahan tanggal 03 Januari 2014;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saksi Marzuki Samosir menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran namun di Pengadilan Negeri Kisaran dan di Pengadilan Tinggi Medan gugatan saksi Marzuki Samosir dinyatakan ditolak;
- Bahwa terdakwa pernah mengurus permohonan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kab. Asahan dengan menggunakan surat jual beli dan surat penyerahan/hibah sebagai dasarnya dan sertifikat tersebut telah diterbitkan tanggal 27 Februari 2014 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2342;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi Marzuki Samosir pernah dilaporkan oleh Sabaruli Samosir karena membuat SKT 590;
- Bahwa uang yang saksi Marzuki Samosir serahkan kepada terdakwa adalah uang perdamaian agar tidak dilaporkan terkait keterangan palsu dalam penerbitan SKT 590, bukan uang ganti rugi bidang tanah;
- Bahwa kuburan orang tua pernah diperbaiki oleh saksi Marzuki Samosir yang terdakwa ketahui pada waktu sidang perdata;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Misri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Alm. St. L. Samosir karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Alm. St. L. Samosir yaitu lebih kurang 30 tahun sampai Alm. St. L. Samosir meninggal dunia;
 - Bahwa Alm. St. L. Samosir meninggal dunia tanggal 14 November 1982 dan dikebumikan di Kelurahan Selawan di dekat tempat tinggal saksi;
 - Bahwa Terdakwa ada 8 bersaudara dimana 4 laki-laki dan 3 perempuan dan Terdakwa anak paling kecil;
 - Bahwa dari cerita anak-anak sekitar saksi mengetahui jika saksi Marzuki Samosir telah merubah ukuran kuburan Alm. St. L. Samosir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. Sarbuddin Panjaitan, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah menjadi penyidik Polri selama 16 (enam belas) Tahun;
 - Bahwa surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 yang pernah dilaporkan sebelumnya oleh saksi Marzuki Samosir ke Polres Asahan dan telah ditindak lanjuti dengan keluarnya surat penghentian penyelidikan sehingga terhadap

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Polisi yang telah dihentikan tersebut hanya boleh dibuka kembali atas dasar Putusan Pra Peradilan dan Bukti Baru;

- Bahwa jika yang menjadi laporan dari saksi Marzuki Samosir terkait surat penyerahan/hibah maka surat Jual beli yang menjadi dasar laporan sebelumnya dan telah keluar surat penghentian penyidikannya tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2014 bahwa yang menjadi dasar dalam dilakukan Penyelidikan adalah Laporan Polisi sehingga surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 tidak boleh dijadikan barang bukti karena yang dilaporkan adalah pemalsuan surat penyerahan/hibah tanggal 12 Maret 1982;
- Bahwa dalam Delik pemalsuan tandatangan wajib ada bukti pembanding yang jaraknya dengan surat yang diduga palsu adalah 4 tahun sebelum/sesudah surat tersebut terbit;
- Bahwa apabila tidak ada tanda tangan pembanding maka laboratorium tidak bisa menyimpulkan dan dalam delik pemalsuan tanda tangan harus ada uji laboratorium;
- Bahwa delik pemalsuan kalau Terdakwa mengetahui surat tersebut palsu berarti ada unsur kesengajaan namun apabila tidak mengetahui maka tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa yang berhak melaporkan tindak pidana pemalsuan adalah orang yang langsung tanda tangannya dipalsukan;
- Bahwa untuk mengetahui siapa pemilik objek perkara mengenai tanah yang pernah dilaporkan secara perdata kemudian dilaporkan pidana maka harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan untuk mengetahui siapa pemilik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan/Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Maret 1982 yang dihibahkan oleh St. L. Samosir dan P. Dina Br. Sinaga kepada Parluhutan Samosir;
2. 1 (satu) lembar Surat Jual Beli tanggal 10 Maret 1959 yang dibeli dari T. Dr. Masoer Wempe oleh St. L. Samosir untuk anaknya Parluhutan Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dengan melampirkan beberapa surat asli diantaranya Surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982, Surat Dijual beli tanggal 10 Maret 1959, Surat pernyataan penguasaan fisik tanggal 22 Januari 2013, Surat pernyataan/persetujuan dari Mangintua Samosir Nomor : 149/W/TL/IX/2012 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani dihadapan Notaris Timbanglaut, SH.,MKn;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah, saksi Marzuki Samosir sempat mengajukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan yaitu pada Desember 2012, 18 Desember 2012 dan 1 Februari 2013 terkait surat dijual beli tanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang dijadikan Terdakwa alas hak untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa atas keberatan saksi Marzuki Samosir tersebut dilakukan mediasi yang dihadiri oleh saksi Marzuki Samosir, Terdakwa, saksi Anian, Mangintua Samosir, Paing Pangaribuan, Juru Ukur Selamat dan saksi Adi Irwansyah;
- Bahwa pada saat Mediasi saksi Marzuki Samosir menyatakan sudah membuat laporan ke Polisi terkait surat dijual beli tanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982 yang menurut saksi Marzuki Samosir surat-surat tersebut adalah palsu sehingga atas pernyataan saksi Marzuki Samosir dalam mediasi tersebut disepakati hasil mediasi adalah menunggu hasil penyidikan dari Polres Asahan yang apabila pernyataan saksi Marzuki Samosir terbukti dan diproses maka penerbitan sertifikat dihentikan akan tetapi apabila tidak terbukti maka penerbitan sertifikat dilanjutkan namun saksi Marzuki Samosir tidak mau menandatangani hasil mediasi tersebut;
- Bahwa saksi Adi Irwansyah menjelaskan hasil mediasi dianggap sah walaupun saksi Marzuki Samosir selaku pelapor tidak mau menandatangani hasil mediasi hal ini sesuai Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 tentang kriteria penyelesaian keberatan;
- Bahwa terkait laporan saksi Marzuki Samosir tersebut pada tanggal 3 Januari 2014 telah keluar Surat Penghentian Penyidikan dari Polres Asahan sehingga Panitia A yang terdiri dari Abdul Rahim Lubis sebagai Ketua merangkap anggota, Tarbarita Simorangkir sebagai Ketua merangkap anggota, Maslun Sinaga sebagai anggota, Mohammad Lizardy sebagai sekretaris merangkap

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dan Anian sebagai anggota melaksanakan rapat terhadap berkas permohonan Terdakwa yang hasilnya permohonan terdakwa dapat dikabulkan dan dilanjutkan sehingga tanggal 27 Februari 2014 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 2342 tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah mendatangi saksi Said Syahfitra Taufik dan menyatakan keberatan atas surat kematian No.474.3/1053/1005/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan saksi Said Syahfitra Taufik dengan memperlihatkan Surat Kematian tertanggal 22 November 1982 dan SK pensiun janda dari Menteri Pertanian yang menerangkan jika St.L. Samosir meninggal dunia pada tanggal 14 November 1982 sehingga saksi Said Syahfitra Taufik kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 474/1161/1005/ XI/2014 tertanggal 13 November 2014 yang intinya saksi Said Syahfitra Taufik membatalkan Surat Kematian No.474.3/1053/1005/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang telah saksi Said Syahfitra Taufik keluaran tersebut;

- Bahwa saksi Marzuki Samosir dan saksi Sriwaty Sinuraya menyatakan surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 tersebut palsu dikarenakan Alm. St.L. Samosir meninggal dunia tanggal 4 Februari 1982 sementara surat diterbitkan tanggal 12 Maret 1982, atau dikeluarkan setelah St.L. Samosir meninggal dunia dan saksi Marzuki Samosir menyatakan surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 tersebut palsu karena dalam surat jual beli tersebut isinya selaku pembeli adalah Terdakwa namun diketerangan yang terdapat dibawahnya yang membeli adalah St.L. Samosir dari nyonya T. Dr. Mansoer Wempe untuk anaknya yaitu Terdakwa serta tanda tangan pembeli dibawahnya tidak tertulis nama hanya tanda tangan saja;

- Bahwa saksi Gunawan selaku Kepala Lingkungan VII Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan setelah melihat batu nisan Alm. St.L Samosir dan Alm. Pd. Br. Sinaga atas permintaan lisan saksi Marzuki Samosir telah mengeluarkan dan menandatangani 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan di Kisaran tanggal 25 September 2014 yang menerangkan jika Alm. St.L Samosir dan Alm. Pd. Br. Sinaga benar dimakamkan di Lingkungan VII Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan Alm. St.L. Samosir lahir tanggal 27 April 1916 dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tanggal 4 Februari 1982, Alm. Pd. Br. Sinaga lahir tanggal 1 Juni 1919 dan meninggal pada tanggal 14 Agustus 1999;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.

Lab. : 10631/DTF/2016 tanggal 30 September 2016 dengan kesimpulan bahwa:

- A. Tanda tangan a.n. St. L. Samosir bukti (QTA) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Jual Beli tertanggal 10 Maret 1959 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan a.n. St. L. Samosir pembanding (KT);
- B. Tanda tangan a.n. St. L. Samosir bukti (QTB) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Penyerahan/Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Maret 1982 tidak dapat ditentukan karena tanda tangan pembanding collected tidak memenuhi persyaratan teknis pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan;
3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa " disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjukan kepada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dan "barang siapa" ini akan melekat pada setiap unsur delik, yang ia akan terbukti apabila semua unsur deliknya juga terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang yang mengakui bernama Parluhutan Samosir yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah terdakwa Parluhutan Samosir;

Ad.2 Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa istilah ‘dengan sengaja’ atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting*-nya, adalah ‘*willens en weten*’, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan ‘dengan sengaja’, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Sedangkan kata ‘surat yang palsu’ di sini dapat diartikan sebagai suatu tulisan atau surat, yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya. Selanjutnya pengertian ‘dipalsukan’, dapat dijelaskan bahwa semula ada surat yang asli dan benar, kemudian dirubah sedemikianrupa sehingga isinya menjadi berbeda dan bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah terdakwa Parluhutan Samosir tersebut diatas telah dengan sengaja menggunakan surat yang palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan surat yang palsu atau dipalsukan dalam perkara ini adalah Surat Jual Beli tanggal 10 Maret 1959 dan Surat Penyerahan/Hibah Sebidang Tanah tanggal 12 Maret 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika Terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dengan melampirkan beberapa surat diantaranya Surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal 12 Maret 1982, Surat Jual beli tanggal 10 Maret 1959, Surat pernyataan penguasaan fisik tanggal 22 Januari 2013, Surat pernyataan/ persetujuan dari Mangintua Samosir Nomor : 149/W/TL/IX/2012 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani dihadapan Notaris Timbanglaut, SH.,MKn dan atas permohoan terdakwa tersebut pada tanggal 27 Februari 2014 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 2342 atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 2342 atas nama terdakwa tersebut saksi Marzuki Samosir merasa keberatan dan menyatakan jika tanda tangan St.L. Samosir pada surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 tersebut palsu dikarenakan Alm. St.L. Samosir meninggal dunia tanggal 4 Februari

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 sementara surat diterbitkan tanggal 12 Maret 1982, atau dikeluarkan setelah St.L. Samosir meninggal dunia dan saksi Marzuki Samosir juga menyatakan tanda tangan St.L. Samosir pada surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 tersebut palsu karena dalam surat jual beli tersebut isinya selaku pembeli adalah Terdakwa namun diketerangan yang terdapat dibawahnya yang membeli adalah St.L. Samosir dari nyonya T. Dr. Mansoer Wempe untuk anaknya yaitu Terdakwa serta tanda tangan pembeli dibawahnya tidak tertulis nama hanya tanda tangan saja;

Menimbang, bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat bukti tanda T-1 sampai dengan T-10, namun apabila dicermati, bukti-bukti surat tersebut pada umumnya berisi pembuktian dalam bidang keperdataan, dan dalam kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, bukti-bukti surat tersebut menjadi kurang relevan untuk dipertimbangkan, kecuali bukti surat tanda T-1, sampai dengan T-5, yaitu Surat Kematian St. Luther Samosir tanggal 22 November 1982, Surat Putusan Menteri Pertanian tanggal 30 November 1983, Surat Keterangan Lurah Kisaran Baru tanggal 13 November 2014, Surat Pernyataan/Tanda Terima oleh Notaris Timbanglaut tanggal 27 September 2012 dan surat Penghentian Penyidikan tanggal 3 Januari 2014 yang sedang dipertimbangkan di sini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 tersebut oleh karena orang yang bertanda tangan adalah St. L Samosir dan St. L Samosir telah meninggal dunia dan tidak ada satu saksi pun yang dapat menjelaskan mengenai isi dari surat jual beli tersebut sehingga menurut Majelis apa yang menjadi isi dari Surat Dijual Beli tidak lah dapat dijadikan dasar menyatakan surat tersebut palsu;

Menimbang, bahwa terkait tanda tangan pada surat jual beli tanggal 10 Maret 1959 yang telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10631/DTF/2016 tanggal 30 September 2016 sebagaimana dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Labfor menyebutkan :

Pasal 79

Pemeriksaan barang bukti dokumen dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

Pasal 80 :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:
 - a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
 - b. laporan polisi;
 - c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan;
 - d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti; dan
 - e. otentikasi dokumen pembanding;
- (2) Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli bukan merupakan tindasan karbon, faks atau fotokopi;
 - b. dokumen bukti dilengkapi dengan dokumen pembanding collected dan requested yang valid;
 - c. dokumen bukti berupa fotokopi hanya dapat diperiksa apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah dokumen bukti merupakan fotokopi dari dokumen pembanding;
 - d. untuk pemeriksaan fisik dokumen antara lain penghapusan, perubahan, penambahan/penyisipan atau ketidakwajaran lainnya cukup dikirim dokumen buktinya saja; dan
 - e. seluruh dokumen dikumpulkan dalam 1 (satu) amplop, tidak boleh dilipat, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan segera dikirim ke Labfor Polri;

Pasal 81 :

- (1) Dokumen pembanding collected yang valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b adalah dokumen pembanding yang dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada/ pernah dibuat sebelumnya:
 - a. keabsahan dokumen diakui oleh pembuat dokumen (apabila masih hidup);
 - b. tahun pembuatan diusahakan berada dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum/ sesudah tahun pembuatan dokumen bukti, diutamakan yang mendekati atau sama dengan tahun dokumen bukti;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kondisi pembuatannya diusahakan sama dengan kondisi pembuatan dokumen bukti, misalnya : alat tulis yang digunakan, posisinya di atas materai atau tidak dan lain-lain; dan
 - d. paling sedikit 3 (tiga) buah pembanding yang memiliki unsur grafis yang konstan.
- (2) Dokumen pembanding Requested yang valid sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) huruf b adalah dokumen pembanding yang dibuat di hadapan penyidik;
- a. pembuatannya diusahakan dalam kondisi yang sama dengan pembuatan dokumen bukti, misal : alat tulis yang digunakan, alas untuk menulis, ruang tanda tangan, posisinya di atas materai atau tidak dan lain-lain; dan
 - b. paling sedikit 6 (enam) buah pembanding yang memiliki unsur grafis yang konstan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10631/DTF/2016 tanggal 30 September 2016 jelas letak tanda tangan St. L Samosir pada bukti surat djual beli tanggal 10 Maret 1959 dengan bukti pembanding adalah berbeda dimana letak tanda tangan pada surat djual beli tanggal 10 Maret 1959 berada di bagian ujung bawah kertas sementara dua bukti surat pembanding tanda tangannya berada di bagian tengah kertas dan unsur grafis serta bentuk antara bukti surat pembanding antara satu dengan yang lain pun tidaklah sama dan terlebih alat tulis yang digunakan jelas berbeda hal ini terlihat dari warna tinta pada bukti yang berwarna hitam sementara bukti pembanding berwarna biru sehingga dari uraian tersebut hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik haruslah dikesampingkan karena alat bukti pembanding tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) poin c dan poin d untuk dijadikan bukti pembanding ;

Menimbang, bahwa bila uraian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Marzuki Samosir, saksi Adi Irwansyah Rambe, saksi Abdul Rahim Lubis, saksi Malsun Sinaga, saksi M. Lizardy yang menerangkan bahwa saksi Marzuki Samosir pada saat di Mediasi terkait keberatannya terhadap permohonan penerbitan sertifikat atas nama terdakwa telah menyatakan ada membuat laporan ke Polisi terkait surat djual beli tanggal 10 Maret 1959 dan surat penyerahan/hibah sebidang tanah tanggal

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 1982 yang menurut saksi Marzuki Samosir surat-surat tersebut adalah palsu sehingga atas pernyataan saksi Marzuki Samosir dalam mediasi tersebut disepakati hasil mediasi adalah menunggu hasil penyidikan dari Polres Asahan yang apabila pernyataan saksi Marzuki Samosir terbukti dan diproses maka penerbitan sertifikat dihentikan akan tetapi apabila tidak terbukti maka penerbitan sertifikat dilanjutkan dan terkait laporan saksi Marzuki Samosir tersebut pada tanggal 3 Januari 2014 telah keluar Surat Penghentian Penyidikan dari Polres Asahan sehingga Panitia A yang terdiri dari saksi Abdul Rahim Lubis sebagai Ketua merangkap anggota, Tarbarita Simorangkir sebagai Ketua merangkap anggota, saksi Maslun Sinaga sebagai anggota, saksi Mohammad Lizardy sebagai sekretaris merangkap anggota, dan saksi Anian sebagai anggota melaksanakan rapat terhadap berkas permohonan Terdakwa yang hasilnya permohonan terdakwa dapat dikabulkan dan dilanjutkan sehingga tanggal 27 Februari 2014 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 2342 tersebut;

Menimbang, bahwa terkait surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 yang menurut saksi Marzuki Samosir dan saksi Sriwaty Sinuraya adalah palsu dikarenakan Alm. St.L. Samosir meninggal dunia tanggal 4 Februari 1982 sementara surat diterbitkan tanggal 12 Maret 1982, atau dikeluarkan setelah St.L. Samosir meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa saksi Said Syahfitra Taufik menjelaskan jika saksi pernah membuat surat kematian No.474.3/1053/1005/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 atas permintaan saksi Marzuki Samosir dan atas surat tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan memperlihatkan Surat Kematian tertanggal 22 November 1982 dan SK pensiun janda dari Menteri Pertanian tanggal 30 November 1983 yang menerangkan jika St.L. Samosir meninggal dunia pada tanggal 14 November 1982 sehingga saksi Said Syahfitra Taufik kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 474/1161/1005/XI/2014 tertanggal 13 November 2014 yang intinya saksi Said Syahfitra Taufik telah membatalkan Surat Kematian No.474.3/1053/1005/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 yang telah saksi Said Syahfitra Taufik keluarkan tersebut dan apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan terdakwa yakni Surat Kematian St. Luther Samosir tanggal 22 November 1982, Surat Putusan Menteri Pertanian tanggal 30 November 1983, dan Surat Keterangan Lurah Kisaran Baru tanggal 13 November 2014 adalah bersesuaian sehingga dapat disimpulkan jika St. L. Samosir meninggal dunia pada tanggal 14 November 1982;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tanda tangan pada surat penyerahan/hibah tertanggal 12 Maret 1982 dikarenakan tidak ada bukti pembanding yang tahun pembuatannya berjarak waktu 5 (lima) tahun sebelum/sesudah tahun pembuatan dokumen bukti sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 81 ayat (1) poin b sehingga tidaklah dapat ditentukan surat bukti tersebut palsu atau tidak hal ini sesuai dengan keterangan ahli yakni dalam Delik pemalsuan tandatangan wajib ada bukti pembanding yang jaraknya dengan surat yang diduga palsu adalah 4 tahun sebelum/sesudah surat tersebut terbit;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas maka Surat Jual Beli tanggal 10 Maret 1959 dan Surat Penyerahan/Hibah Sebidang Tanah tanggal 12 Maret 1982 dalam perkara ini, tidak dapat dikatakan sebagai surat yang palsu atau dipalsukan sehingga unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan/Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Maret 1982 yang dihibahkan oleh St.L. Samosir dan P.Dina Br. Sinaga kepada Parluhutan Samosir dan 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli tanggal 10 Maret 1959 yang dibeli dari T. Dr. Masoer Wempe oleh St. L. Samosir untuk anaknya Parluhutan Samosir yang telah disita dari Abdul Rahim Lubis, SH., M.Kn., pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan maka dikembalikan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parluhutan Samosir tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan/Hibah sebidang tanah tertanggal 12 Maret 1982 yang dihibahkan oleh St.L. Samosir dan P.Dina Br. Sinaga kepada Parluhutan Samosir;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Dijual Beli tanggal 10 Maret 1959 yang dibeli dari T. Dr. Masoer Wempe oleh St. L. Samosir untuk anaknya Parluhutan Samosir;Dikembalikan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan;
 - Fotocopy Surat kematian St. Luther Samosir tanggal 22 November 1982;
 - Fotocopy Putusan Menteri Pertanian tanggal 30 November 1983;
 - Fotocopy Surat keterangan Lurah Kisaran Baru tanggal 13 November 2014;
 - Surat Pernyataan/Tanda Terima oleh Notaris Timbanglaut tanggal 27 September 2012;
 - Fotocopy Surat Ketetapan Nomor S-TAP/110/I/2014/RESKRIM tentang Penghentian Penyidikan tanggal 3 Januari 2014;
 - Fotocopy Surat Dijual Beli tanggal 10 Maret 1982;
 - Fotocopy Surat Penyerahan/Hibah tanggal 12 Maret 1982;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2342 atas nama Parluhutan Samosir;
 - Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Kis;
 - Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 125/PDT/2015/PT MDN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, oleh Ahmad Adib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., dan Boy Aswin Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirwan Sembiring, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nixon Andreas Lubis, S.H., M.Si., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera,

Nirwan Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PN Kis